



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM PANELIS

**PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “MENJAGA INTEGRITAS
PEMILU : DINAMIKA KPU MENGELOLA SENGKETA PEMILU 2019”**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Panelis pada kegiatan bedah buku seri 1 “Menjaga integritas pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang pemberian honorarium panelis;
- b. bahwa terhadap panelis dimaksud pada huruf a perlu diberikan honorarium sesuai ketentuan standar biaya masukan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pemberian Honorarium Panelis Pada Kegiatan Bedah Buku Seri 1 “Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019”;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
 10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM PANELIS PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “MENJAGA INTEGRITAS PEMILU : DINAMIKA KPU MENGELOLA SENGKETA PEMILU 2019”.
- KESATU : Penetapan Honorarium Panelis Bedah Buku Seri 1 “Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA APBN KPU Kota Samarinda.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,


Ice Trisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM PANELIS
PADA KEGIATAN BEDAH
BUKU SERI 1 “MENJAGA
INTEGRITAS PEMILU :
DINAMIKA KPU MENGELOLA
SENGKETA PEMILU 2019”

PANELIS PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “MENJAGA INTEGRITAS
PEMILU : DINAMIKA KPU MENGELOLA SENGKETA PEMILU 2019”

Nama	Jabatan	Keterangan		
		Honorarium		Satuan
Rudiansyah, S.E.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019- 2024	Panelis		OJ

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Ice Trisnawati